Atur Libur Lebaran ASN, Bupati Irsyad Yusuf Terbitkan Surat Edaran

Senin, 25 April 2022

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mengatur libur Lebaran ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan. SE ini berisi 11 poin penting, termasuk pengaturan cuti bersama dan libur nasional Idul Fitri 1444 H yang berlangsung mulai 29 April hingga 8 Mei 2022.

Untuk mengurangi kepadatan arus mudik, kepala OPD diberi wewenang memberikan cuti tahunan kepada pegawai sebelum atau sesudah libur nasional dan cuti bersama, dengan mempertimbangkan beban kerja dan jumlah pegawai.

Selain itu, SE ini juga mengatur tentang larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, berlibur, atau keperluan di luar dinas, serta penerapan sistem jaga/piket di setiap OPD.

Surat Edaran ini juga menekankan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan platform PeduliLindungi, serta wajibnya vaksinasi lengkap bagi seluruh ASN.

Bupati Irsyad Yusuf menegaskan bahwa tujuan dari SE ini adalah untuk memastikan semua ASN dapat menikmati liburan Lebaran dengan aman, nyaman, dan bahagia. Ia menginstruksikan kepada kepala OPD untuk mengawasi seluruh pegawai dan memberikan sanksi disiplin bagi yang melanggar aturan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.